



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	MUHAMMAD KHOIRUL ILMI BIN JOKO;
2. Tempat lahir	:	Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir	:	28 tahun/18 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Dsn. Bongkol 2 Rt 03 Rw 06 Ds. Sumurgung Kec. Tuban Kab. Tuban;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2025;

Terdakwa Muhammad Khoirul Ilmi Bin Joko ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Choirul Aziz, S.H., dkk, para Advokat yang berkantor di LKBH IAINU Tuban, jalan Manunggal, No. 10-12, Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 93/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 93/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KHOIRUL ILMI Bin JOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD KHOIRUL ILMI Bin JOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896
Dikembalikan kepada saksi KISWANTO Bin UJUD (Alm).
 - 1 (satu) buah sepeda onthel merk POLYGON warna coklat
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah besi pipih atau besi pengungkit
 - 1 (satu) buah tali dengan kail pancing
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Khoirul Ilmi Bin Joko pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 16.15 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April Tahun 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Poros Desa Sendanghaji Kec. merakurak Kab. Tuban, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 15.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Jl. Poros Desa Sendanghaji Kec. merakurak Kab. Tuban dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda onthel merk POLYGON warna coklat milik terdakwa menuju ke area persawahan di Jl. Poros Desa Sendanghaji Kec. merakurak Kab. Tuban, sesampainya terdakwa di area persawahan sekitar pukul 16.15 wib terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896 terparkir di pinggir jalan kemudian terdakwa memarkirkan sepeda onthel yang terdakwa kendari dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi sepeda motor lalu terdakwa berjalan menuju sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa mengeluarkan alat berupa 2 (dua) buah besi berbentuk pipih atau besi pengungkit dari bahan besi gunting bekas yang telah terdakwa potong dengan grinda dan dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat terdakwa gunakan untuk merusak lubang kunci motor yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan dari rumah kemudian terdakwa mengungkit dan merusak lubang kunci motor dengan alat bantu 2 (dua) buah besi berbentuk pipih tersebut dan setelah sekitar 2 (dua) menit terdakwa berhasil menyalaikan mesin sepeda motor lalu terdakwa mengendarai sepeda motor pergi menuju kearah rumah terdakwa dan menyimpan sepeda motor tersebut di area persawahan dekat dengan rumah terdakwa.
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 21.00 wib di warung kopi pinggir Jl. Ringroad turut Ds. Tunah Kec. Semanding Kab. Tuban Petugas Kepolisian Polres Tuban yakni Saksi VIRNANDA BARA PRISMA DIPA dan Saksi NAFIK TAMAMI, S.H berhasil mengamankan terdakwa sesaat terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain dan diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896, 2 (dua) buah besi pipih atau besi pengungkit, 1 (satu) buah tali dengan kail pancing, 1 (satu) buah sepeda onthel merk POLYGON warna coklat kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896 milik saksi KISWANTO Bin UJUD (Alm) tanpa se izin dari saksi KISWANTO Bin UJUD (Alm).
- Bawa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896 milik saksi KISWANTO Bin UJUD (Alm) mengakibatkan saksi KISWANTO Bin UJUD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiswanto Bin Ujud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 14.30 WIB, saksi berangkat ke sawah mengendarai sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah, nopol S-5360-FD, saksi parkir dipinggir jalan poros Desa Sendanghaji-Senori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
 - Bawa saksi meninggalkan motor dan bekerja di sawah dengan jarak 100 (seratus) meter dari tempat parkir sepeda motor saksi;
 - Bawa saat saksi mau pulang pukul 16.30 WIB, sepeda motor saksi sudah tidak ada di lokasi parkir, dan saksi mencarinya disekitar lokasi tetapi tidak ada;
 - Bawa pada saat diparkir, sepeda motor saksi sudah terkunci dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi;
 - Bawa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Juanifah Binti Jatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 16.30 WIB saat saksi sedang berada di rumah, suami saksi datang dengan diantar oleh orang, suami saksi mengatakan sepeda motor merek Suzuki Smash, warna silver merah, nopol S-5360-FD milik suami saksi hilang diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa suami saksi mengatakan sepeda motornya diparkir di pinggir area persawahan jalan Poros Desa Sendanghaji-Senori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
 - Bawa akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Nafik Tamami, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 16.30 WIB, Satreskrim Polres Tuban mendapat limpahan perkara pencurian dari Polsek Merakurak, pada pukul 21.00 WIB saksi bersama tim melakukan patroli dan disebuah warung kopi di jalan Ringroad, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi melihat seorang laki-laki mengendarai motor yang sesuai dengan ciri-ciri motor milik saksi Kiswanto;
 - Bawa setelah diinterogasi, laki-laki yang dicurigai bernama Muhammad Khoirul Ilmi Bin Joko dan mengaku mendapatkan motor tersebut dengan mengambilnya dari pinggir persawahan di Jalan Poros Desa Sedanghaji-Sonori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
 - Bawa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan sepeda ontel merek Polygon, memarkir sepedanya tidak jauh dari lokasi parkir sepeda motor, kemudian terdakwa mengeluarkan dua besi pipih;
 - Bawa terdakwa mengatakan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan dua buah besi pipih untuk mengungkit dan merusak lubang kunci sepeda motor lalu menghidupkan dan membawa pergi;
 - Bawa setelah berhasil membawa sepeda motor merek Suzuki Smash pulang ke rumahnya, Terdakwa memposting di Facebook untuk dijual;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 21 April 2025, Terdakwa tidak mempunyai uang lalu berniat mengambil sepeda motor yang diparkir di pinggir persawahan;
- Bawa Terdakwa berangkat dari rumah naik sepeda ontel merek Polygon membawa dua besi pipih yang digunakan untuk mencongkel kunci motor dan tali pancing belut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa berpura-pura memancing belut sambil melihat-lihat situasi dan mencari sepeda motor yang diparkir di pinggir persawahan;
- Bawa Terdakwa pada pukul 16.15 WIB melihat sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah terparkir dipinggir persawahan di jalan Poros Desa Sendanghaji-Senori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bawa Terdakwa mengeluarkan dua besi pipih untuk mengungkit dan menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung membawanya pergi untuk disembunyikan di dekat rumah Terdakwa;
- Bawa pada pukul 17.30 WIB, Terdakwa membuat postingan di grup jual beli Facebook untuk menjual sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bawa setelah mendapat pembeli, Terdakwa bertujuan untuk bertemu pembeli, tetapi pada pukul 21.00 WIB, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi di warung kopi pinggir jalan Ringroad, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896;
- 1 (satu) buah sepeda onthel merk POLYGON warna coklat;
- 2 (dua) buah besi pipih atau besi pengungkit;
- 1 (satu) buah tali dengan kail pancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 16.30 WIB, saksi Kiswanto kehilangan sepeda motor merek Suzuki Smash dengan nopol S-5360-FD yang diparkir di pinggir persawahan jalan poros Sendanghaji-Senori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bawa benar Terdakwa mempersiapkan dua besi pipih untuk merusak kunci, tali pancing belut dan berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda ontel menuju persawahan untuk mencari sepeda motor;
- Bawa benar Terdakwa berpura-pura mencari belut sambil melihat-lihat sepeda motor yang diparkir di pinggir persawahan dan melihat situasi;
- Bawa benar Terdakwa melihat sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah Nopol S-5360-FD terparkir di pinggir persawahan, Terdakwa mengeluarkan dua besi pipih untuk mencongkel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor milik saksi Kiswanto lalu membawanya pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk disembunyikan;

- Bahwa benar Terdakwa memposting sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah Nopol S-5360-FD di Facebook untuk dijual oleh Terdakwa dan setelah mendapatkan pembeli, Terdakwa janjian untuk bertemu;
- Bahwa benar sebelum bertemu dengan pembeli, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh reskrim Polres Tuban di warung kopi pinggir jalan Ringroad, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar saksi Kiswanto mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Muhammad Khoirul Ilmi Bin Joko sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD tersebut dengan cara mengambilnya dengan mempergunakan dua buah besi pipih untuk mencongkel kunci motor, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Kiswanto yang pada saat kejadian di parker di pinggir persawahan jalan poros Sedanghaji-Senori, Desa Sendanghaji, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang semenjak awal telah berniat untuk mengambil sepeda motor karena membutuhkan uang, niat dari Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berangkat dari rumah Terdakwa menuju persawahan Desa Sendanghaji, sesampinya di pinggir persawahan Desa Sendanghaji, Terdakwa yang berpura-pura memancing belut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD yang parker di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengeluarkan dua besi pipih yang sudah dipersiapkan dari rumah untuk mencongkel dan menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai dekat rumah Terdakwa untuk disembunyikan, Terdakwa kemudian memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual layaknya sepeda motor Terdakwa sendiri, sedangkan pemilik dari sepeda motor tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan menjualnya, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna silver merah nopol S-5360-FD dilakukan dengan memakai dua buah besi pipih yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa untuk mencongkel lubang kunci dan menghidupkan sepeda motor, maka dengan demikian unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896 telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan dan terbukti milik dari saksi Kiswanto maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kiswanto, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda onthel merk POLYGON warna coklat terbukti sebagai sarana untuk mempermudah tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah besi pipih atau besi pengungkit, 1 (satu) buah tali dengan kail pancing adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Khoirul Ilmi Bin Joko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk SUZUKI SMASH warna silver merah No Pol S 5360 FD Nomor Rangka: MH8FD110C5J224010 dan Nomor Mesin: E405ID211896;
Dikembalikan kepada saksi Kiswanto Bin Ujud (Alm).
 - 1 (satu) buah sepeda onthel merk POLYGON warna coklat;
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah besi pipih atau besi pengungkit;
 - 1 (satu) buah tali dengan kail pancing;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D, dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LLM., Ph.D I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H., M.H.